



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 429 / X /2013**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA MUKTITAMA KECAMATAN BAEBUNTA
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung Saudara **Muh. Sukarno** Kepala Desa Muktitama Kecamatan Baebunta meninggal dunia dan untuk kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Muktitama Kecamatan Baebunta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Muktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 26).

Memperhatikan : Surat Camat Baebunta Nomor 100/418/KB/IX/2013 tanggal 18 September 2013 perihal Usulan Penjabat Sementara Kepala Desa Muktitama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Muh. Sukarno** dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Muktitama Kecamatan Baebunta, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Muhammad Nur, SE** (Camat Baebunta) sebagai Penjabat Kepala Desa Muktiatama Kecamatan Baebunta.

KETIGA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas :

- a. mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa Muktitama secara defenitif;
- c. seluruh rangkaian kegiatan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Camat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 8 Oktober 2013

 **BUPATI LUWU UTARA,**

KARIFIN JUNAIDI

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Badan Lintas Kabupaten dan Kota Prov. Sul-Sel di Watampone;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala BKDD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Camat Baebunta di Salassa;
8. Ketua BPD Muktitama di Muktitama;